



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 250/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. SARY LAVININGRUM, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-1543/PJ/2013, tanggal 19 Juli 2013.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA, Gedung Setiabudi Atrium Suite 710, Setiabudi Office Park, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44666/PP/M.II/10/2013, tanggal 23 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding No. KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Pasal 21. Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Maret 2011. Dalam Keputusan

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tersebut pihak Terbanding menolak permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010;

Bahwa berikut Pemohon Banding uraikan mengenai: pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding, pokok-pokok materi dan alasan pengajuan banding, kesimpulan dan usul perhitungan pajak menurut Pemohon Banding, serta lampiran dokumen;

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

Bahwa Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan sebagai berikut;

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan"

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut"

Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut;

"Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak"

"Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan"

Bahwa Pasal 36 ayat (1) sd ayat (4) UU Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut;

"Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding"

"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding"

"Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding"

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)"

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penyampaian Surat Banding ini dapat diterima dan untuk dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Pokok-pokok Materi dan Alasan Pengajuan Banding

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis, berikut Pemohon Banding sampaikan kronologi terbitnya Keputusan Keberatan;

Bahwa Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dengan jumlah koreksi Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp.148.094.225,00 sehingga perhitungan PPh Pasal 21 menurut Pemeriksa adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	<u>Rp. 9.645.943.497,00</u>
PPh Pasal 21 Terutang	<u>Rp. 2.226.398.848,00</u>
Kredit Pajak	<u>Rp. 2.204.184.714,00</u>
PPh Pasal 21 Tidak/Kurang Dibayar	Rp. 22.214.134,00
Sanksi Administrasi :	
- Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 6.664.240,00</u>
Jumlah Sanksi Administrasi	<u>Rp. 6.664.240,00</u>
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	Rp. 28.878.374,00

Bahwa terhadap koreksi objek PPh Pasal 21 tersebut, Pemohon Banding tidak setuju dan telah mengajukan permohonan keberatan dengan surat Nomor: 038/MCC/FIN/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 yang diterima oleh Terbanding tanggal 16 Juni 2010;

Bahwa terhadap surat keberatan Pemohon Banding tersebut, Pihak Terbanding telah mengeluarkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang menetapkan:

1. Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor: 038/MCC/FIN/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010,
2. Mempertahankan atas SKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
Dasar Pengenaan Pajak	9.645.943.497	0	9.645.943.497
PPH Pasal 21 Terutang	2.226.398.848	0	2.226.398.848
Kredit Pajak	2.204.184.714	0	2.204.184.714
PPH Pasal 21 Tidak/Kurang	22.214.134	0	22.214.134
Sanksi Administrasi	6.664.240	0	6.664.240
Jumlah Yang Masih Harus	28.878.374	0	28.878.374

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU KUP, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011, terhadap koreksi sebesar Rp. 147.985.547,00 dengan alasan dan penjelasan serta fakta-fakta sebagai berikut:

1. Koreksi Objek PPh Pasal 21 atas Selisih Biaya Jamsostek sebesar Rp. 1.820.130,00

Bahwa terhadap koreksi PPh Pasal 21 yang berasal dari selisih biaya jamsostek sebesar Rp. 1.820.130,00 Terbanding berpendapat bahwa di dalam account Jamsostek Expense terdapat pembayaran JKK dan JKM sebesar Rp. 259.042.207,00. Sementara yang sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21 Pemohon Banding atas pembayaran iuran JKK dan JKM adalah sebesar Rp. 257.222.077,00, sehingga terdapat selisih obyek yang belum dilaporkan sebesar Rp. 1.820.130,00;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi selisih biaya jamsostek sebesar Rp. 1.820.130,00 merupakan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditanggung oleh Pemohon Banding;

Bahwa di dalam biaya sebesar Rp. 1.123.283.905,00 dalam account Jamsostek Expense terdiri dari pembayaran JKK dan JKM sebesar Rp. 257.222.077,00 dan pembayaran JHT yang ditanggung Perusahaan sebesar Rp. 866.061.828,00;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c PER-15/PJ./2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi disebutkan bahwa iuran Jaminan Hari Tua kepada badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberi kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21;

2. Koreksi terhadap PPh Pasal 21 atas Selisih Biaya Medical Allowance sebesar Rp. 146.165.417,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi Objek PPh Pasal 21 yang berasal dari amortisasi premi asuransi sebesar Rp. 108.113.130,00 dan koreksi fiskal pada account Medical Allowance sebesar Rp. 38.051.530,00;

Bahwa terhadap koreksi yang berasal dari amortisasi premi asuransi sebesar Rp. 108.113.130,00 Terbanding berpendapat bahwa objek PPh pasal 21 diakui pada saat akrual yaitu pada saat dilakukan amortisasi prepaid health insurance sehingga tidak seharusnya terjadi selisih kurs sebagaimana dimaksud oleh Pemohon Banding. Peneliti Keberatan tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa karena perhitungan Pemeriksa dalam melakukan penghitungan ulang atas amortisasi premi asuransi dalam account Medical Allowance menggunakan kurs KMK sehingga diperoleh koreksi fiskal Rp. 108.113.887,00 tersebut dianggap sudah benar;

Bahwa terhadap koreksi yang berasal dari koreksi fiskal pada account Medical Allowance sebesar Rp. 38.051.350 Terbanding berpendapat bahwa obyek PPh Pasal 21 diakui pada saat akrual. Peneliti Keberatan tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa karena perhitungan Pemeriksa dalam melakukan koreksi fiskal atas akun Medical Allowance sebesar USD 352.106,27 menggunakan kurs rata-rata menurut KMK sebesar Rp. 9.618,93 sehingga diperoleh koreksi fiskal Rp. 38.051.350,00 tersebut dianggap sudah benar;

Alasan Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa koreksi selisih biaya Amortisasi Premi Asuransi Kesehatan sebesar Rp. 108.113.887,00 berasal dari perbedaan perhitungan antara Pemohon Banding dengan Terbanding;

Bahwa menurut Pemohon Banding biaya Amortisasi Premi Asuransi Kesehatan yang menjadi objek PPh Pasal 21 sebesar original value dalam rupiah atas pembayaran premi asuransi yang menjadi beban selama tahun 2008 sebesar Rp. 2.507.738.158. Sementara itu, Terbanding melakukan penghitungan ulang pembayaran premi asuransi yang menjadi beban selama tahun 2008 dari ledger sebesar USD 270.570,50 dikalikan kurs KMK setiap bulan sehingga diperoleh angka sebesar Rp. 2.615.852.045,00;

Bahwa atas koreksi sebesar Rp. 38.051.350,00 berasal dari selisih kurs konversi oleh Terbanding dengan menggunakan kurs rata-rata KMK;

Bahwa terdapat koreksi fiskal dalam account Medical Expense sebesar USD 352.106,27 dan telah diakui oleh Pemeriksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada faktanya original value atas koreksi fiskal tersebut menggunakan mata uang rupiah sebesar Rp. 3.424.937.728. Sehingga Pemeriksa tidak seharusnya mengkonversi ulang nilai koreksi fiskal dalam USD ke Rupiah;

Bahwa mata uang yang digunakan dalam pembukuan Pemohon Banding dalam USD sementara mata uang yang digunakan dalam transaksi pembayaran premi asuransi kesehatan dilakukan dalam rupiah sehingga dalam menghitung objek PPh pasal 21 seharusnya langsung dengan mata uang transaksi tidak dengan cara melakukan konversi dari USD ke Rupiah;

Bahwa dalam pembukuan Pemohon Banding menggunakan kurs tengah Bank Indonesia sementara Terbanding dalam menentukan biaya amortisasi premi asuransi kesehatan menggunakan kurs KMK sehingga sangat mungkin terjadi selisih karena perbedaan kurs yang digunakan dalam pembukuan dengan jumlah konversi untuk mengembalikan dalam rupiah;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44666/PP/M.II/10/2013, tanggal 23 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010, atas nama: PT. Mitsubishi Chemical Indonesia, NPWP: 01.543.132.3-092.000, alamat: Gd. Setiabudi Atrium Suite 710, Setiabudi Office Park, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, 12920, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 9.497.957.950,00
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp. 2.204.201.016,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 2.204.184.714,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 16.302,00
Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP	<u>Rp. 4.890,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp. 21.192,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 44666/PP/M.II/10/2013, tanggal 23 April 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1543/PJ./2013 tanggal 19 Juli 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Juli 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp147.985.547,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 Alinea ke-3

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 dan PPh terutang untuk Tahun Pajak 2008 menjadi sebagai berikut:

<i>Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding</i>	<i>Rp. 9.645.943.497,00</i>
<i>Koreksi yang tidak dapat dipertahankan</i>	<i><u>Rp. 147.985.547,00</u></i>
<i>Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis</i>	<i>Rp. 9.497.957.950,00</i>
<i>PPh Pasal 21 yang terutang menurut Terbanding</i>	<i>Rp. 2.226.398.848,00</i>
<i>PPh Pasal 21 yang terutang atas Koreksi yang tidak dapat dipertahankan 15% x Rp. 147.985.547,00</i>	<i><u>Rp. 22.197.832.00</u></i>
<i>PPh Pasal 21 yang terutang menurut Majelis</i>	<i>Rp. 2.204.201.016,00</i>

2. Bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh), menyatakan:

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) huruf n

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk premi asuransi.

Pasal 4 ayat (3) huruf g

Yang Tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah : iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a

Pembayaran premi asuransi oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

Pasal 9 ayat (1) huruf d

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf d

Apabila premi asuransi tersebut dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang merupakan Objek Pajak.



Pasal 21 ayat (1)

"Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh :

- a. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;*
- b. bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;*
- c. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;*
- d. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;*
- e. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan."*

Pasal 21 ayat (5)

Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 21 ayat (8)

Petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak."

3. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/P J/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (selanjutnya disebut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006), menyatakan :

Pasal 5 ayat (1) huruf a

"Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang



lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun”

Pasal 7 huruf c

“Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Had Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja”

4. Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pasal 76

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);”

Penjelasan Pasal 76

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”

Pasal 78

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim harus didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 44666/PP/M.II/10/2013 tanggal 23 April 2013, dapat diketahui sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp147.985.547,00 karena



berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang terdapat dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor: LAP-037/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 12 Maret 2010 terdapat selisih sebesar Rp147.985.547,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jml Objek sebelum pembahasan		52.892.243.552
+/- saat pembahasan		
Medical Allowance	(444.237.309)	
Pension Expense	(568.912.779)	(1.013.150.088)
Jml Objek setelah pembahasan		51.879.093.464
Objek sesuai SPT:		
KPP WP Besar Dua	9.497.849.272	
KPP Cilegon	42.233.149.967	51.730.999.239
Selisih		148.094.225
Jml Objek cf m SPT - KPP WP Besar Dua		9.497.849.272
Jumlah Objek seharusnya cf m Pemeriksa		9.645.943.497
Koreksi PPh Pasal 21 terdiri dari:		
1. Pension Expense		30.360.697
Jml. Dikurangkan cf m Wajib Pajak	599.273.476	
Jml. Dikurangkan cf m Pemeriksa	568.912.779	
	30.360.697	
2. Biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan		117.733.858
3. Selisih Lain-lain		(330)
Jumlah Koreksi		148.094.225

Berdasarkan hal tersebut, maka koreksi Pemeriksa/ Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas s DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp148.094.225,00 adalah terdiri dari :

- Koreksi Pension Expense sebesar Rp30.360.697,00
- Koreksi Biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan sebesar Rp117.733.858,00, dan
- Selisih Lain-lain (Rp330,00);

5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudian mengajukan keberatan sebagaimana yang terdapat dalam surat permohonan keberatan Nomor: 038/MCCI/FIN/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp147.985.547,00, yang terdiri dari koreksi Pension Expense sebesar Rp30.360.697,00 dan Koreksi Biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan sebesar Rp117.733.858,00, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perhitungan DPP PPh Pasal 21 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp9.645.943.497,00 atau adanya koreksi DPP PPh Pasal 21



sebesar Rp148.094.225,00 tidak sesuai dengan DPP PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa maupun SSP;

- Bahwa selisih sebesar Rp30.360.697,00 dari koreksi fiskal dalam akun *employee benefit* dan koreksi Rp117.733.858,00 dalam akun *prepaid health insurance* diakibatkan karena selisih kurs, dimana Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan konversi menggunakan kurs KMK setiap bulannya.

5.3. Bahwa pada proses keberatan, disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Terkait koreksi Pension Expense sebesar Rp30.360.697,00, menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), jumlah yang harus dikurangkan berupa biaya pensiun yang dibayarkan kepada lembaga pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan adalah sebesar Rp599.273.476,00, sementara menurut Pemeriksa jumlah biaya pensiun yang bukan merupakan objek berdasarkan rincian total objek sebesar Rp2.358.522.844,00 adalah hanya sebesar Rp568.912.779,00, sehingga terdapat koreksi sebesar Rp30.360.697,00.

Berdasarkan penelitian pada proses keberatan, diketahui berdasarkan rincian objek PPh Pasal 21 pada account Pension Expense, jumlah biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari objek PPh Pasal 21 adalah memang sebesar Rp568.912.779,00 bukan Rp 599.273.476,00 sebagaimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga koreksi Pension Expense sebesar Rp 30.360.697,00 dipertahankan.

- Terkait koreksi biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan sebesar Rp117.733.858,00, diketahui bahwa atas koreksi amortisasi asuransi pada medical allowance sebesar Rp117.733.858,00 diperoleh dengan cara menghitung ulang besarnya biaya tersebut ke dalam mata uang rupiah pada tanggal postingdate-nya berdasarkan kurs KMK yang berlaku.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah diminta untuk menjelaskan alasannya keberatannya disertai dengan bukti, namun sampai dengan Pembahasan atas SPUH (Surat Pemberitahuan untuk Hadir), bukti yang diminta tersebut tidak disampaikan, sehingga koreksi atas biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan pada Medical Allowance sebesar Rp117.733.858,00 tetap dipertahankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudian mengajukan banding sebagaimana yang terdapat dalam surat banding Nomor: 033/MCC/FIN/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar sebesar Rp147.985.547,00 (sebesar Rp108.678,00 tidak diajukan banding) yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdiri dari :

- Koreksi atas Selisih Biaya jamsostek sebesar Rp1.820.130,00 dan;
- Koreksi atas Selisih Biaya Medical Allowance sebesar Rp146.165.417,00

Bahwa alasan banding atas koreksi Selisih Biaya Jamsostek sebesar Rp1.820.130,00, adalah:

- Biaya tersebut merupakan pembayaran JHT yang ditanggung oleh Pemohon Banding;
- Bahwa di dalam biaya sebesar Rp1.123.283.905,00 dalam account Jamsostek Expense, terdapat pembayaran JKK dan JKM sebesar Rp257.222.077,00 dan pembayaran JHT yang ditanggung perusahaan sebesar Rp866.061.828,00;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 7 huruf c PER-15/PJ./2006, disebutkan bahwa iuran JHT kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar pemberik kerja tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang diportong PPh Pasal 21.

Sedangkan atas koreksi selisih biaya Medical Allowance tidak ada uraian alasan bandingnya.

6. Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:

Halaman 24 Alinea ke-8 s.d. ke-11

Bahwa Majelis berpendapat kalau memang hasil akhirnya adalah harus dalam mata uang rupiah maka original value yang dalam mata uang rupiah dalam pembayaran a quo sebenarnya sudah cukup dan tidak perlu lagi dikurs terlebih dahulu ke dalam mata uang US Dollar;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa dengan tindakan Terbanding tersebut akan selalu mengakibatkan selisih kurs padahal nilai dalam mata uang Rupiahnya sudah ada sesuai dengan original value dari pembayaran premi a quo. Majelis melihat bahwa maksud ketentuan penggunaan mata uang selain rupiah tersebut sebagai suatu fasilitas seharusnya tidak menimbulkan beban tambahan lagi;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Majelis sependapat dengan Pemohon Banding dan karenanya koreksi Terbanding atas medical allowance a quo tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis sepakat untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp. 146.165.417,00 tidak dapat dipertahankan

Halaman 27 Alinea ke-1 s.d. ke-3

bahwa apabila jumlah yang dihitung Terbanding yaitu jumlah JHT (non objek) Rp. 119.005.933,00 dan jumlah JKK dan JKM (objek) Rp 17.368.355,00 ditambahkan dengan jumlah yang diakui Pemohon Banding tidak dicatat dalam rincian iuran Jamsostek sebesar Rp. 963.940,00 maka akan menjadi sebesar Rp. 137.338.228 hampir sama dengan jumlah total Rp 137.338.213,00 yang menurut Terbanding di posting di G/L akun Jamsostek tanpa ada penjelasan;

Bahwa pembukuan Pemohon Banding diaudit Kantor Akuntan Publik Sidharta Sidharta & Wijaya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa Pemeriksa telah salah mengartikan bahwa seluruh account Jamsostek Expende adalah merupakan pembayaran JKK dan JKM yang merupakan objek PPh Pasal 21 sehingga melakukan koreksi dimaksud. Padahal di dalam account dimaksud juga termasuk pembayaran JHT yang ditanggung Pemohon dan sesuai pasal 7 huruf c PER15/PJ./2006 dinyatakan tidak termasuk sebagai objek PPh Pasal 21. Sehingga dengan demikian Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp1.820.130,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan dan dasar alasan serta rincian koreksi DPP PPh Pasal 21 yang mendasari terbitnya SKPKB PPh Pasal 21 Masa Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. *Bahwa rincian koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp148.094.225,00 berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana yang terdapat dalam SKPKB PPh Pasal 21 Masa Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal*



19 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010, dan hasil keberatan sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011 adalah terdiri dari :

- Koreksi Pension Expense sebesar Rp30.360.697,00
- Koreksi Biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan Rp117.733.858,00
- Selisih Lain-lain (Rp330,00)

b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kemudian mengajukan banding sebagaimana yang terdapat dalam surat banding Nomor: 033/MCC/FIN/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar sebesar Rp147.985.547,00 (sebesar Rp108.678,00 tidak diajukan banding) yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdiri dari :

- koreksi atas Selisih Biaya jamsostek sebesar Rp1.820.130,00 dan;
- koreksi atas Selisih Biaya Medical Allowance sebesar Rp146.165.417,00

c. Bahwa dalam surat keberatan Nomor: 038/MCC/FIN/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp147.985.547,00, yang terdiri dari koreksi Pension Expense sebesar Rp30.360.697,00 dan Koreksi Biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan sebesar Rp117.733.858,00, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perhitungan DPP PPh Pasal 21 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp9.645.943.497,00 atau adanya koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp148.094.225,00 tidak sesuai dengan DPP PPh Pasal 21 yang dilaporkan dalam SPT Masa maupun SSP;
- Bahwa selisih sebesar Rp30.360.697,00 dari koreksi fiskal dalam akun *employee benefit* dan koreksi Rp117.733.858,00 dalam akun *prepaid health insurance* diakibatkan karena selisih kurs, dimana Pemeriksa/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan konversi menggunakan kurs KMK setiap bulannya

Bahwa berdasarkan surat pengajuan keberatan tersebut, maka nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah mengajukan keberatan atas koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa Biaya Jamsostek sebesar Rp1.820.130,00,00. Dengan demikian, maka



alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang mengajukan banding atas koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa Biaya Jamsostek sebesar Rp1.820.130,00 adalah merupakan *ultra petita*.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah mengajukan keberatan atas koreksi atas Biaya Jamsostek sebesar Rp1.820.130,00,00 (dan faktanya memang tidak ada koreksi pemeriksaan terhadap DPP PPh pasal 21 atas Biaya Jamsostek sebesar Rp1.820.130,00,00), maka amar pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.820.130,00 adalah merupakan *ultra petita*, karena telah memutus suatu hal yang tidak menjadi sengketa

- d. Bahwa sebaliknya, atas Koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa Koreksi Pension Expense sebesar Rp30.360.697,00 tidak diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun tidak ada satupun amar pertimbangan Majelis Hakim yang membahas, menyimpulkan, dan memutuskan apakah koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa Koreksi Pension Expense sebesar Rp30.360.697,00 tersebut dipertahankan atau tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim.
- e. Bahwa nyata-nyata pula, berdasarkan rincian koreksi Pemeriksa/ Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas koreksi DPP PPh Pasal 21 sebagaimana diuraikan pada huruf a tersebut diatas, koreksi DPP PPh Pasal 21 atas Biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan pada Medical Allowance sebagaimana terdapat dalam SKPKB PPh Pasal 21 Masa Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011 adalah sebesar Rp117.733.858,00, bukan sebesar Rp146.164.417,00 sebagaimana menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, maka Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi DPP PPh Pasal 21 berupa koreksi atas selisih Biaya Medical Allowance sebesar Rp146.164.417,00 adalah tidak relevan karena tidak sesuai dengan rincian koreksi DPP PPh Pasal 21 atas Biaya Amortisasi Asuransi Kesehatan pada Medical Allowance sebagaimana yang terdapat dalam SKPKB PPh Pasal 21 Masa Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka atas amar pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersbut diatas yang memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp146.165.417,00 dan sebesar Rp1.820.130,00 nyata-nyata tidak sesuai dengan dasar koreksi Pemeriksaan/Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang mendasari terbitnya SKPKB PPh Pasal 21 Masa Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, putusan Majelis yang tidak mempertahankan Koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp147.985.547,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup dan bertentangan dengan fakta yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh berikut Penjelasannya, Pasal 21 Undang-undang PPh, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006, sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.44666/PP/M.II/10/2013 tanggal 23 April 2013 tersebut harus dibatalkan



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-191/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 15 Maret 2011, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00009/201/08/092/10 tanggal 19 Maret 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00163/WPJ.19/KP.0203/2010 tanggal 26 Agustus 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.543.132.3-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 21.192,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan atas koreksi Dasar Pajak Pajak (DPP) Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai Desember 2008 sebesar Rp. 17.985.547,- dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena Terbanding/Pemeriksa telah salah mengartikan bahwa seluruh account Jamsostek Expencc adalah merupakan pembayaran JKK dan JKM padahal di dalam account dimaksud juga termasuk pembayaran JHT yang ditanggung Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Peraturan Terbanding Nomor PER 15/PJ./2006 yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21, oleh karenanya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.,MS., dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai

Rp 6.000,00

2. Redaksi

Rp 5.000,00

3. Administrasi

Rp2.489.000,00

J u m l a h

Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 250/B/PK/PJK/2014